



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 180.19/ 37 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Ruang Pengelola Komunitas Digital Desa Tedunan, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tedunan tentang Pembentukan Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);

17. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
19. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK NOMOR 180.19/37 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA TEDUNAN KECAMATAN WEUNG KABUPATEN DEMAK.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Ruang Komunitas Digital Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, sebagaimana yang terlampir dalam lampiran I.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 6 Februari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19 / 37 / 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA RUANG
KOMUNITAS DIGITAL DESA DESA
TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGELOLA
RUANG KOMUNITAS DIGITAL DESA GIRIMUKTI

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	M. Zainal Aafif, H, M.Pd.I., M.Sy.	Pengarah	
2.	YUSRUL	Pembina	
3.	M. AUFAL MISYAQ	Penanggung jawab	
4.	LISA NUR FITRIA SARI	Anggota	
5.	TAUFIQI DWI WIJAYANTI	Anggota	
6.	MUHAMMAD RIFQI ARIF	Anggota	

Tedunan, 6 Februari 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF